

## MODEL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

### *“Law Enforcement Model Against Village Fund Corruption”*

Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana M. Tijow

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi email: lusianamtijow@gmail.com

#### Info Artikel

**Kata kunci:**  
*Penegakan Hukum;  
Tindak Pidana  
Korupsi; Dana Desa .*

**How to cite (APA  
Citation Style):**

Lamusu, R., Ismail,  
D.E, Tijow, L.M.  
(2021). Model  
Penegakan Hukum  
Terhadap Tindak  
Pidana Korupsi Dana  
Desa. *Philosophia Law  
Review*, 1 (1): 22-38

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu juga untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menelaah hasil pengolahan data, yang bentuknya dapat berupa penentangan, dukungan, kritik, maupun menambah atau memberi masukan terhadap data dengan pikiran penulis sendiri dan dibantu oleh penguasaan teori para ahli hukum yang sudah ditentukan. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Gorontalo Utara bersifat *represif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di antaranya yakni, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara, dan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan. Selain itu faktor eksternal yakni, tersangka tidak kooperatif

#### Article Info

**Keywords:**  
*Law enforcement;  
Corruption Crimes;  
Village Fun .*

**How to cite (APA**

#### Abstract

*The purpose of this study was to analyze the condition of law enforcement against corruption in village funds in North Gorontalo Regency. In addition, to analyze the factors that hinder the law enforcement model. This research is a type of qualitative descriptive research using a research approach in the form of a statutory approach and a case approach. Data was collected through observation, interviews, and questionnaires. Data analysis is carried out by examining the results of data processing, which can take the form of opposition, support, criticism, or adding or providing input to the data with the author's own thoughts and assisted by mastery of the theories of legal experts*

**Citation Style):**

Lamusu, R., Ismail, D.E, Tijow, L.M. (2021). Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Philosophia Law Review*, 1 (1): 22-38

*who have been determined. The results show that law enforcement of the criminal act of corruption in village funds carried out by the North Gorontalo Police is repressive, namely law enforcement is carried out by taking action against a crime or violation that is a disturbance to security and public order. The factors that hinder the law enforcement model of corruption in village funds in North Gorontalo Regency consist of internal factors and external factors. Internal factors include the limited number of human resources, limited sources of funds/budget for handling cases, and limited facilities/facilities and infrastructure that support and support investigation activities. In addition, external factors, namely, the suspect is not cooperative*

---

@2021- Lamusu, R., Ismail, D.E., Tijow, L.M.

Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan

Konsepsi dasar Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki makna besar bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat.<sup>1</sup> Dalam pengertian di mana hukum tidak lain adalah landasan normatif yang dihadirkan guna menuntun segala aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapa pun yang ada di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum.

Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat tidak lain dapat menghadirkan rasa kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, di sisi lain hukum pun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yang menerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu.<sup>2</sup> Sanksi hukum ini tentu dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, hingga berujung pada diterapkannya pemidanaan, termasuk pidana mati di dalamnya serta ada pula yang berakhir di dalam penjara.

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana, sehingga tidak mengherankan jika kasus korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat banyak perhatian

---

<sup>1</sup> Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.

<sup>2</sup> Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 109-121.

masyarakat termasuk soal latar belakang pelaku korupsi, besarnya nominal kerugian yang dialami negara, hingga pada perdebatan soal sanksi apa yang pantas dan layak diberikan kepada tersangka kasus korupsi.

Fakta adanya korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara, di mana efek atas perbuatan korupsi sistematis telah menimbulkan kerugian ekonomi sebab mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial dikarenakan kekayaan serta kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Jika korupsi ini telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga berdampak pada aturan hukum yang tidak lagi diindahkan, hak milik tidak lagi mendapatkan pengakuan, insentif serta investasi mengalami kekacauan, maka akibatnya pembangunan sektor ekonomi dan politik turut mengalami kemandegan.<sup>3</sup>

Kadir dan Marthen Moonti mencatat regulasi tentang desa yang telah secara jelas memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah desa dalam rangka untuk mengembangkan serta mengelola desanya. Dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa yang ada, diharapkan nantinya masyarakat desa lebih sejahtera. Proses peningkatan ekonomi desa bisa diterapkan melalui eksistensi Badan Milik Desa (Bumdes). Bumdes dapat melakukan pola peningkatan ekonomi dengan berbagai unit usaha, mengatur anggaran belanja serta pendapatan (APBDes) serta melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur yang diharapkan menunjang peningkatan ekonomi desa. Negeri ini bisa terwujud jika pembangunan dimulai dari desa.<sup>4</sup> Keberadaan pemerintah desa yang memiliki sebagian keleluasaan dalam mengelola anggaran yang ada sebagaimana pendapat Kadir dan Moonti, maka hal ini tentu menimbulkan problematik hukum baru dalam hal mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran hingga berujung pada tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah desa.

---

<sup>3</sup> Prayudi, A. D. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepala desa* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). Lihat juga dalam Sahrir, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1

<sup>4</sup> Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430-442..

Sejak 10 tahun reformasi birokrasi bergulir, perlawanan terhadap korupsi hingga saat ini tetap konsisten dilakukan, entah pejabat yang ada di lingkaran eksekutif, legislatif, termasuk mereka yang berada di jajaran yudikatif, di mana korupsi terus diberangus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peranan besar sekaligus mengalami berbagai tahapan perjuangannya dalam menindak para koruptor. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi itu mengalami berbagai peningkatan. Eksistensi KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai signifikansi terhadap pola pemberantasannya. Di samping itu, efek jera dan sanksi bagi pelaku korupsi terus diperbaharui, ini dilakukan sebagai wujud nyata atas penanganan korupsi yang efisien dan tentu lebih efektif.<sup>5</sup>

Upaya memerangi korupsi oleh KPK layak untuk diapresiasi, namun di satu sisi korupsi tidak habis-habis diberitakan media cetak maupun elektronik. Buktinya ada 181 kasus berdasarkan data yang dirilis ICW terkait Korupsi Dana Desa yang merugikan negara kurang lebih Rp 107,7 Miliar sejak tahun 2015. Tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah berjumlah Rp 186 Triliun. Total 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia telah disalurkan. Dalam perjalanannya, dana desa yang luar biasa besarnya itu rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2015 hingga 2018, kasus korupsi DD meningkat setiap tahunnya. Tercatat sedikitnya sudah ada 252 kasus korupsi dana desa dengan 214 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 107,7 Miliar.<sup>6</sup>

Jumlah pada saat ini sedikitnya sekitar 214 orang kepala desa terindikasi kasus korupsi dana desa. Di samping Kepala Desa, ICW mengidentifikasi adanya potensi korupsi lainnya yang bisa dilakukan beberapa pihak, di antaranya perangkat desa sebanyak 41 orang dan dua orang dengan status istri Kepala Desa. Pola mainan anggaran ini terjadi saat proses pencairan maupun pada tahapan perencanaan. Selain itu, rawan terjadi korupsi di tingkat Kecamatan. Ini disebabkan karena ada wewenang camat guna melakukan evaluasi terhadap perancangan anggaran baik dari sisi pendapatan maupun belanja desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyalagunaan anggaran atau pemerasan bisa saja lahir pada tahapan itu.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 431.

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> Diakses pada 20 Januari 2020

Pemerasan anggaran bisa juga dilakukan pihak instansi lainnya, baik Bupati maupun dinas yang memiliki kompetensi untuk hal itu. ICW menilai dimana kasus korupsi dana desa ini kehadirannya dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor minimnya kompetensi pemerintah desa maupun aparat, kurangnya proses pengawasan, dan tidak adanya keterbukaan. Sebab itu, ICW memberi saran agar evaluasi secepatnya dilakukan, misalnya, perlu ada layanan satu pintu pada proses pengurusan serta pengelolaan dana desa serta perlu pemberian bimbingan teknis terhadap aparat desa dan kepala desa itu sendiri.<sup>7</sup>

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menekan angka korupsi, namun faktanya justru korupsi semakin hari semakin memprihatinkan. Bimbingan teknis bagi aparat desa sebagaimana yang disampaikan ICW diharapkan menjadi salah satu solusi guna memerangi tindak pidana korupsi, sebab kejahatan korupsi tidak hanya sebatas pada proses penerapan hukum, namun langkah pembinaan menjadi modal awal agar tindakan yang merugikan keuangan negara dapat teratasi.

Kerangka sistem hukum paling tidak memuat tiga hal penting untuk diperhatikan dalam proses penegakan hukum agar benar-benar berjalan efektif sebagaimana yang di harapkan

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu juga untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum tersebut.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menelaah hasil pengolahan data, yang bentuknya dapat berupa penentangan, dukungan, kritik, maupun menambah atau memberi masukan terhadap data dengan pikiran penulis sendiri dan dibantu oleh penguasaan teori para ahli hukum yang sudah ditentukan.

---

<sup>7</sup> Ihsanuddin, "ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar", Artikel : <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>. Diakses pada 20 Januari 2020.

## **4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **4.1.1 Kondisi Penegakan Hukum Saat Ini Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Utara**

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan kedua tentang lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangannya. Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal ini akan dijumpai kekhususan-kekhususan pengaturan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri maupun hukum acara pidananya<sup>8</sup>. Hukum acara pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dicermati pada aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangannya memiliki kekhususan<sup>9</sup>, yaitu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Jika JPU berpendapat di mana berkas perkara sudah memenuhi syarat materiil dan formal, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas

---

<sup>8</sup> Yudi, K. D. (2018). Teknik penyidikan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.*, hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 16-18

perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi ada tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mekanisme sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik KPK, maka penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan di KPK;
- b. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik kepolisian maupun penyidik Kejaksaan, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka di luar penyidikan yang dilakukan oleh KPK, di mana penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan, sedangkan hasil penyidikan penyidik KPK penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, artinya sekalipun di KPK, penuntutan harus tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lembaga yang berwenang dalam menyidangkan perkara korupsi ialah Pengadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka persidangan perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan daerah hukumnya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa penanganan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun KPK maka persidangannya harus tetap dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>13</sup>

Biasanya seseorang yang rentan melakukan perbuatan korupsi adalah yang begitu dekat atau terlibat langsung terhadap proses pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang besar. Beberapa peristiwa korupsi Dana Desa yang terjadi di

---

<sup>10</sup> Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1 (01), 88-108.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>12</sup> Tiranda, I., Puluhalawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1(2), 120-143.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara terlihat adanya potensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah tertuju pada Kepala Desa serta aparat desa sebab mereka itulah pejabat yang memiliki akses langsung terhadap proses pengelolaan anggaran. Sebagaimana disebutkan pada Permendagri tahun 2014 Nomor 113 terkait Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 bahwa Kepala Desa ialah pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa pada kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.<sup>14</sup>

Mengantisipasi agar tindak pidana korupsi Dana Desa tidak terus berkembang khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, sangat tergantung bagaimana pelaksanaan dari penegakan hukum itu sendiri. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif* dan *represif*.<sup>15</sup> Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Penegakan hukum secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>16</sup> Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Gorontalo Utara bersifat *represif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.<sup>17</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penanganan (SOP) Pada Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Gorontalo Utara.

a. Informasi awal

---

<sup>14</sup> Anoninus, PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>15</sup> Wantu, F., Tijow, L. M., & Yusuf, N. (2020). The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18 (2), 140-155.

<sup>16</sup> Ismail, D. E., Nggilu, N. M., & Tome, A. H. (2019). The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture.

<sup>17</sup> Nggilu, N. M., Badu, L. W., & Imran, S. Y. (2021). Legal Protection Bonda And Bulango Language: In Reality And Prospect. *Jambura Law Review*, 3(1), 19-36.

Ketika penyidik mendapatkan informasi awal tentang dugaan tindak pidana korupsi dana desa, baik berupa laporan yang bersifat tertulis maupun lisan baik dilakukan oleh orang perorangan, lembaga atau kementerian, LSM, dll, maka laporan tersebut ditelaah secara seksama dengan data yang tersedia kemudian diikuti dengan upaya menggali informasi tambahan dengan memanfaatkan teknologi informasi misalnya dengan memanfaatkan data publik dari internet.

b. Penyelidikan

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

c. Perhitungan kerugian keuangan negara

Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi memerlukan bantuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten. Oleh sebab itu, koordinasi dengan lembaga tersebut menjadi penting untuk dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara.

d. Penyidikan

Pasal 1 Angka 2 KUHP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan lebih pada mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam penelitian ini, pada saat penyidikan dilakukan biasanya terlebih dahulu diadakan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

e. Gelar perkara

Gelar perkara dilakukan pada tahap penyidikan. Biasanya gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa tersangkanya juga untuk menghitung kerugian keuangan negara.

f. Pengumpulan alat bukti

Sejalan dengan esensi dasar penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti, sementara jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka maka kegiatan pengumpulan alat bukti juga dilakukan dengan mendasarkan pada jenis alat bukti tersebut. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi sudah harus disebutkan dalam daftar rencana penyidikan.

g. Pemeriksaan dan penahanan tersangka

Tersangka atau saksi yang diperiksa di Kepolisian pada prinsipnya diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga UU No. 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban . Selain kedua regulasi tersebut, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya memberi amanat dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya ialah Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h. Putusan pengadilan

Pengaturan terhadap tindak pidana ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **4.1.2 Faktor-faktor yang Menghambat Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Utara**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara belum berjalan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan. kendala teknis dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi saat tersangka tidak kooperatif. Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Ditambahkan pula bahwa pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang Negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Sering ditemui bahwa saksi

tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus<sup>18</sup> bahwa hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP, yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan pemohon bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas pemohon bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama.

Penulis simpulkan bahwa hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas faktor internal yakni, keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktivitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kejaksaan. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa.

Selain itu faktor eksternal yakni, tersangka tidak kooperatif. Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada di tempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dana desa.

---

<sup>18</sup> Wawancara bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

#### **4.1.3 Faktor problematik penerapan sistem hukum pidana pada sistem peradilan pidana korupsi**

Kebijakan legislatif /perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mendukung Sistem Peradilan Pidana, (SPP) Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana (SKK-HP) yang terpadu. SPP/SPHP/SKK-HP yang terpadu diimplementasikan dalam empat sub-sistem kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.<sup>19</sup> Kenyataannya dalam perundang-undangan hukum acara pidana dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan penuntutan belum bersifat independen.<sup>20</sup> Hal ini terlihat pada kewenangan penyidikan TPK saat ini berada pada 3 lembaga, yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga KPK, di mana kewenangan ini masing-masingnya diberikan oleh Undang-Undang.

Penyidik Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Penyidik Kejaksaan berdasarkan KUHP, Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut dengan UU KKN) dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUPU). KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut UU KPK), faktanya dalam implementasi telah memunculkan beberapa problem yang dianggap bisa menghambat laju percepatan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:<sup>21</sup>

- a. interpretasi tentang kewenangan masing-masing terhadap penyidikan tindak pidana korupsi berbeda-beda;

---

<sup>19</sup> Sukmareni, S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159-178.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 165.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 167.

- b. adanya niat pihak-pihak tertentu guna melindungi rekan sejawat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi;
- c. koordinasi kurang di antara ke 3 lembaga yang berwenang melaksanakan proses penyidikan TPK itu sendiri.

#### **4.1.4 Faktor lemahnya integritas dan etika penyelenggara negara**

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Berdasarkan hal itu maka kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang ideal sebagaimana menjadi harapan bersama.

Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operasi yang dilakukan antara lain, yaitu:

- a. Pembuatan Rancangan Anggaran Biaya melampaui harga pasar yang kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan lain;
- b. Kepala Desa mempertanggung jawabkan terhadap pembiayaan bangunan fisik dana desa padahal dana itu berasal dari sumber lain;
- c. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;
- d. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku;
- e. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
- f. *Mark-up* pembayaran honorarium perangkat desa;
- g. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan *real cost* dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
- h. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak;
- i. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan lemahnya SDM kepala-kepala desa yang hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam hal strata pendidikan sudah bisa dilihat perbedaan yang cukup signifikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang persyaratan untuk menjadi kepala desa dan perangkat desa. Untuk menjadi kepala desa hanya cukup dengan berijazah SMP dan untuk menjadi perangkat desa harus berijazah SMA. Hal ini tentunya sudah berbanding terbalik karena di mana yang mempunyai strata pendidikan lebih tinggi maka dialah yang memimpin, dikhawatirkan ini akan berdampak kepada manajemen kepemimpinan, karena tidak akan bisa dipungkiri para perangkat desa yang mempunyai strata pendidikan di atas akan mempunyai sikap merendahkan kepada kepala desa karena pendidikan yang di bawah. Sekarang ini juga seorang kepala desa tidak cukup hanya bermodalkan ketokohan saja karena seorang kepala desa juga harus mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dalam hal pengelolaan dana desa yang sifatnya bisa menjebak seorang kepala desa untuk terjatuh dalam kasus tindak pidana korupsi.

Aparatur Negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Di banyak Negara penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau setidaknya mengurangi korupsi secara efektif. Lebih jauh lagi adanya integritas dan etika tersebut dapat memberikan dukungan bagi terwujudnya *good governance*. Dengan demikian, maka penguatan integritas dan etika merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan baik.

#### **4.1.5 Faktor Undang-Undang korupsi**

Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Selain menurut UU BPK, BPKP menilai bahwa dalam kerugian keuangan/ kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang bersifat riil, tetapi juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima.<sup>22</sup>

Undang-Undang Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan perhitungan kerugian Negara. Di dalam praktik, institusi yang sering kali dilibatkan oleh penegak hukum dalam menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).<sup>23</sup>

Di luar kedua institusi tersebut misalkan penghitungan kerugian Negara juga dapat dilakukan oleh akuntan publik. Bahkan dalam beberapa perkara Pihak Kejaksaan dan Pengadilan pernah melakukan sendiri penghitungan kerugian keuangan Negara. Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian Negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan. Kewenangan Badan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang menyatakan BPKP memiliki kewenangan menghitung kerugian Negara.

## 5. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Penegakan hukum secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

---

<sup>22</sup> Ihsanudin, ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar, [https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/1900\\_0481/icw-ada-181\\_kasus-korupsi-dana-desarugikan-negara-rp-406-miliar?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/1900_0481/icw-ada-181_kasus-korupsi-dana-desarugikan-negara-rp-406-miliar?page=all), diakses tanggal 21 Juni 2019.

<sup>23</sup> Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15..

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Gorontalo Utara bersifat *repressif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di antaranya yakni, keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktivitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kejaksaan. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa. Selain itu faktor eksternal yakni, tersangka tidak kooperatif. Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada di tempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dana desa.

## REFERENSI

- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.
- Anoninus, PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Ihsanuddin, "ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar", Artikel : <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>. Diakses pada 20 Januari 2020.

- Ismail, D. E., Nggilu, N. M., & Tome, A. H. (2019). The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430-442.
- Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 109-121.
- Nggilu, N. M., Badu, L. W., & Imran, S. Y. (2021). Legal Protection Bonda And Bulango Language: In Reality And Prospect. *Jambura Law Review*, 3(1), 19-36.
- Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1 (01), 88-108
- Prayudi, A. D. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepala desa* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sahrir, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> Diakses pada 20 Januari 2020
- Yudi, K. D. (2018). Teknik penyidikan dan pemberakasan tindak pidana korupsi. *Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.*, hlm. 5.
- Tiranda, I., Puluhulawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1(2), 120-143.
- Sukmareni, S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159-178.
- Wantu, F., Tijow, L. M., & Yusuf, N. (2020). The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18 (2), 140-155.